

52 PROYEK DI KOLTIM BERMASALAH



suarapengusaha.com

Ulah kontraktor di Kabupaten Kolaka Timur ini sungguh mengecewakan. Betapa tidak, setelah mendapatkan proyek pembangunan yang didanai Anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD)⁽ⁱ⁾ tahun 2014, bukannya menyelesaikan pembangunan sesuai ketentuan, malahan anggaran tersebut diselewengkan.

Namun yang lebih mengecewakan lagi, setelah penyelewengan ini menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan kontraktor tersebut diwajibkan mengembalikan kerugian negara⁽ⁱⁱ⁾, mereka malahan seolah enggan menjalankan kewajibannya itu.

Temuan kerugian keuangan negara hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sultra pada 52 proyek di Koltim mulai mencuat. Kerugian negara tersebut terjadi dalam proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Koltim di tahun 2014, pada 4 instansi pemda, yakni Dinas Pekerjaan Umum dengan kontrak proyek senilai Rp2 miliar lebih, dan BPMPD, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan masing - masing dialokasikan Rp1,8 miliar.

“Dari 52 paket proyek temuan BPK yang terindikasi menyebabkan kerugian negara, 44 diantaranya berada di Dinas PU. Pemerintah telah berupaya mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan ini kepada pihak-pihak yang dianggap bermasalah,” ungkap Kepala Inspektorat Koltim, La Ode Muhammad Izhak saat hearing di DPRD Koltim, Kamis (2/6).

Sejak hasil audit⁽ⁱⁱⁱ⁾ keluar, kata dia lembaganya mewakili bupati dan SKPD telah menyampaikan surat kepada orang yang terlibat dalam pelaksanaan paket proyek agar mengembalikan temuan BPK yang dianggap sebagai kerugian negara.

Saat ini, kata dia temuan BPK belum bisa dikatakan kerugian negara. Menurutnya, itu lebih pantas disebut sebagai indikasi^(iv) atau potensi^(v) kerugian

negara. Sebab, sampai saat ini duit yang dianggap menjadi kerugian negara, 35 persen telah dikembalikan. Sayangnya ia tak bisa memperlihatkan bukti-bukti bila rekanan telah mengembalikan duit yang dinilai sebagai kerugian negara.

Sedangkan pihak yang belum mengembalikan temuan, katanya telah membuat pernyataan-pernyataan tentang kesanggupan untuk mengembalikannya. Dan, itu sudah masuk sebagai potensi piutang daerah.

Saat ini pemerintah daerah punya Memorandum of Understanding (MoU) dengan kejaksaan. Apabila mereka tidak menyahuti untuk menyelesaikan temuan BPK. Dan, apabila tidak tuntas diselesaikan di DPRD dan pemerintah setempat, maka akan dilaporkan kepada penegak hukum.

Sementara itu, Sekdis PU Koltim, Bio Mansyur mengakui bila 44 paket proyek di PU Koltim yang terindikasi merugikan keuangan negara. Sayangnya, ia tidak menyebutkan nominal kerugian negara atas seluruh pelaksanaan proyek tersebut.

Yang pasti, lanjutnya, semua sudah dalam penanganan. Bahkan beberapa rekanan sudah mengembalikan keuangan negara. "Meskipun belum semua rekanan yang mengembalikan temuan tersebut. Kami telah membuat surat teguran agar rekanan mengembalikan temuan BPK," paparnya.

Hingga kini, duit kerugian negara yang dikembalikan rekanan sebesar Rp 268 juta. "Sudah ada kuitansi pengembalian hanya saja belum sampai di PU. Setelah kami terima, maka kami akan serahkan ke inspektorat sebagai tanda bukti," katanya.

Bio meyakinkan, lembaganya berupaya untuk menyelesaikan persoalan ini. Sebab, bupati dan inspektorat terus memerintahkan penyelesaian permasalahan ini. "Seandainya BPK memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk memberikan telaah dari hasil audit, maka jumlah temuan tidak akan seperti itu. Hanya saja BPK langsung mengesahkan," tuturnya

Kepala Inspektorat Pemerintah Daerah (pemda) Kolaka Timur, La Ode Muhammad Izhak menyatakan, akan melakukan penyitaan aset milik kontraktor, jika tidak segera mengembalikan anggaran kerugian negara, pada proyek pemda Koltim yang ditanganinya.

"Beberapa kontraktor untuk SKPD sudah ada yang mengembalikan. Untuk kantor Dinas PU dan BPMD sudah lunas, kantor Dinas Pendidikan baru tahap 1 dengan nilai kerugian negara Rp 111. 6 juta, dan telah diangsur oleh kontraktor sebanyak Rp25 juta. Sedangkan untuk kantor Dinas Kesehatan sudah tahap 2, dengan kerugian negara mencapai Rp186,6 juta dan telah diangsur oleh kontraktornya sebanyak Rp5 juta," jelas La Ode Muhammad Izhak.

Lebih lanjut, pihaknya telah memberi tenggang waktu bagi kontraktor untuk menyelesaikan tunggakan pembayaran kerugian negara itu. Pihaknya juga telah menyurat dan berencana melakukan penyitaan terhadap aset kontraktor tidak mampu menyelesaikan pembayaran.

"Namun sejauh ini kami tetap menunggu niat baik para rekanan (kontraktor) yang masih ingin mengembalikan, jika tidak bisa, kami mempersilahkan aparat hukum untuk menindaklanjuti," ujarnya.

Sumber Berita :

sultrakini.com 3 Juni 2016

sultrakini.com 7 Juni 2016

kendaripos.co.id 3 Juni 2016

-
- (i) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah 1. rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR; 2. suatu rencana keuangan tahunan negara yang ditetapkan dengan undang-undang. (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).
 - (ii) Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan).
 - (iii) Audit adalah pemeriksaan keuangan, memeriksa pembukuan, suatu pemeriksaan resmi mengenai perkembangan situasi keuangan dari perorangan atau suatu organisasi (umum). ~ lihat pemeriksaan.
 - (iv) Indikasi adalah petunjuk adanya atau tidak adanya sesuatu tanda-tanda yang menarik perhatian tentang sesuatu [vide: Pasal 188 KUHAP]; 2. kecenderungan yang mengarah ke terjadinya kerugian.
 - (v) Potensi adalah kemungkinan besar akan terjadi sesuatu hal. misalnya, potensi kerugian negara.